



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan peserta didik rentan putus sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adalah melalui pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu adanya pedoman dalam pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
6. Jaminan pembiayaan pendidikan daerah adalah jaminan pembiayaan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik SMA, SMK dan MA dari keluarga miskin dan rentan putus sekolah.
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peserta didik rentan putus sekolah adalah penduduk Kabupaten Sleman usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam keluarga rentan miskin dan karena keterbatasan kemampuan ekonomi rentan tidak bisa menyelesaikan pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian jaminan pendidikan daerah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin dan peserta didik rentan putus sekolah untuk memperoleh pendidikan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Jaminan pembiayaan pendidikan diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin dan peserta didik rentan putus sekolah yang bersekolah pada jenjang SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sleman.
- (2) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, meliputi:
 - a. sumbangan pembiayaan pendidikan;
 - b. lembar kerja siswa;
 - c. kegiatan organisasi kesiswaan;

- d. kegiatan ekstrakurikuler;
- e. pembelian bahan praktik;
- f. les mata pelajaran;
- g. uji kompetensi keahlian;
- h. kunjungan industri dan/atau praktik kerja industri pada SMK;
dan/atau
- i. pembelajaran di luar sekolah pada SMA/MA.

BAB IV BESARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

SMA, SMK dan MA negeri/swasta wajib membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan.

BAB V PENGELOLAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

Bagian Kesatu Prosedur Pengajuan

Pasal 7

- (1) Peserta didik SMA, SMK dan MA dari keluarga miskin dan peserta didik rentan putus sekolah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi blangko permohonan jaminan pembiayaan

pendidikan dan menyerahkan kepada Kepala Sekolah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Keluarga sebagai penduduk Kabupaten Sleman;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik SMA, SMK dan MA dari keluarga miskin; dan
 - c. fotokopi rekening atas nama peserta didik.
- (2) Blangko permohonan jaminan pembiayaan pendidikan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah berdasarkan permohonan peserta didik menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. rekapitulasi jumlah peserta didik calon penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah beserta dokumen pendukungnya;
 - b. rekapitulasi nomor rekening atas nama peserta didik calon penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
 - c. fotokopi izin operasional atau izin pendirian sekolah bagi sekolah swasta.

Pasal 8

- (1) Dinas berdasarkan permohonan Kepala Sekolah melakukan penelitian dan pengkajian atas permohonan jaminan pembiayaan pendidikan.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Dinas menjadi dasar pertimbangan Kepala Dinas dalam menetapkan peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 9

- (1) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditransfer ke masing-masing rekening peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah.

- (2) Pencairan jaminan pembiayaan pendidikan daerah dari rekening peserta didik dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- (3) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah melaporkan realisasi penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai blangko laporan realisasi penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan atas penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah melalui sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban jaminan pembiayaan pendidikan daerah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang jaminan pembiayaan pendidikan daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN NOMOR 4 SERI D